

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENEMUAN HUKUM, PENINJAUAN KEMBALI, JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

A. Penemuan Hukum

1. Pengertian Penemuan Hukum

Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.¹⁰ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”¹¹ Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk

¹⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 6

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit* hlm 39

memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.¹²

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Dengan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun

¹² Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 81

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain.

B. Tujuan Hukum

1. Tujuan Hukum Campuran

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan

perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya.¹³ Dengan demikian teori tujuan hukum campuran ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak. Didalam Tujuan Hukum Campuran ada empat Tujuan utama, yaitu :

- 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
- 2) Mewujudkan kedamaian sejati
- 3) Mewujudkan keadilan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

2. Tujuan Hukum Etis

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adil nya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

3. Tujuan Hukum Utilitas

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2000, Hlm 49

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul *“introduction to the morals and legislation”* berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Bentham tersebut di atas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Bentham ini sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

C. Peninjauan Kembali

1. Pengertian Peninjauan Kembali dan dasar hukum nya

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sifatnya dan ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya (banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum). Bahwa ada pakar yang mengatakan bahwa peninjauan kembali ini selalu berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa hanya ditujukan bagi tertuduh maupun jaksa. Begitu juga dengan pendapat

yang mengatakan bahwa terhadap suatu perbuatan tercela atau atas sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum merupakan tugas Mahkamah Agung meluruskan.¹⁴

Pasal 263 ayat (2) KUHAP mengatur pengajuan PK ditentukan dasar sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan Pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila Putusan Hakim itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Untuk pengaturan pihak yang berhak untuk mengajukan PK telah diatur pada Pasal 263 (1) KUHAP, yang berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan

¹⁴ L Marpaung, *Perumusan memori kasasi & peninjauan kembali perkara pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 12

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA)". Menurut pengertian sehari-hari, kalau kalimat tersebut dibaca dalam keseluruhan dan kaitan antara satu dengan yang lain, jelas bahwa dalam hal hakim menyatakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka terpidana atau ahli warisnya tidak boleh mengajukan permintaan PK.

Larangan yang sama berlaku juga bagi orang lain, seperti korban, jaksa atau penuntut umum atau LBH. Terpidana atau ahli warisnya hanya dapat mengajukan permintaan PK, hanya kalau terpidana dijatuhi pidana dalam tingkat kasasi oleh MA.¹⁵⁾

Menurut kalimat Pasal 263 (1) KUHAP tersebut hanyalah terpidana atau ahli warisnya yang dapat meminta PK. Seandainya orang atau instansi tertentu diperbolehkan mengajukan permohonan demikian, maka pembuat undang-undang pasti akan mencantumkan kata-kata antara lain di depan kalimat "terpidana"¹⁶⁾ atau di belakang kata-kata "ahli warisnya" akan disusul dengan kata "dan". Misalnya "dan penuntut umum, korban, atau siapa saja.

Pasal 244 KUHAP jelas hanya menyebut terdakwa atau penuntut umum, sehingga tidak boleh menambahnya dengan korban, penasehat hukum, atau siapa saja. Hal itu pun dibatasi, hanyalah jikalau terdakwa tidak diputus bebas,

¹⁵⁾M Yahya Harahap, Op.cit hlm 615

¹⁶⁾ ibid

dengan kata lain kasasi hanya dapat dilakukan dalam hal terdakwa diputus dilepaskan dari tuntutan hukum atau dipidana.

Ditinjau dari segi logika, maka kasasi dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam hal terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sebab berarti bahwa terdakwa tidak akan menjalani pidana. Logis pula kalau terdakwa dapat memohon kasasi kalau ia dipidana, karena ia tidak mau masuk penjara.¹⁷⁾

Pasal 263 (1) KUHAP hanya memperkenankan terpidana atau ahli warisnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali jika ia dijatuhi pidana. Kesimpulan itu penulis ambil dengan menggunakan uraian *a contrario*, sebab kalimat "kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan" di dalam Pasal 263 (1) KUHAP. Kebalikan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum adalah dipidana.

Ditinjau dari segi logika, adalah masuk akal kalau terpidana atau ahli warisnya tidak boleh mengajukan PK kalau ia tidak dijatuhi pidana. PK barulah dapat dilakukan kalau terdakwa dikenai pidana. Maka sangat tidak logis kalau dikatakan bahwa penuntut umum (karena tidak diatur di dalam KUHAP) dapat mengajukan permohonan PK.

Pasal 263 (2) KUHAP tersebut secara implisit yang dimaksudkan dapat mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya, karena ia telah dijatuhi pidana. Padahal andaikata hakim yang telah memutuskan perkaranya telah

¹⁷⁾ Andi Zainal Abidin, *Seputar Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Opini, 1997, Bandung

mengetahui adanya keadaan yang dapat membebaskan terdakwa, atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum, atau seharusnya menyatakan tuntutan penuntut umum *niet ontvankelijk* atau seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada yang dijatuhkannya, maka ia akan menetapkan putusan salah satu jenis putusan yang disebut secara limitatif di dalam Pasal 263 (2) KUHAP.

Lamintang secara panjang lebar menguraikan sejarah pranata hukum PK. Hukum ini, katanya berasal dari Undang-undang tanggal 14 Juli 1899, *staatsblad* Tahun 1899 No. 159 yang mengubah *Wetboek van Strafvordering Nederland dan Reglement op de Strafvordering*. Menurut Lamintang sebagian di antaranya kemudian dimasukkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang sudah telanjur dipuji sebagai "karya agung" yang seolah-olah tidak ada celanya. Isi ketentuan Pasal 263 KUHAP Indonesia bolehlah dikatakan sama atau mirip sekali dengan Artikel 457 *Wetboek van Strafvordering Nederland Van Bemmelen*. Keduanya menyatakan bahwa *herziening* atau PK hanya dapat dilakukan dalam hal putusan terakhir menyatakan terdakwa dipidana, terdapat pernyataan pembuktian yang saling bertentangan dalam dua atau lebih putusan hakim, dan terdapat *novum*.¹⁸⁾

2. Asas-Asas dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali

¹⁸⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 2011, Jakarta. hlm 544.

a. Pidana yang Dijatuhkan Tidak Boleh Melebihi Putusan Semula

Asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3), yang menegaskan, pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali “ tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”. Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan pidana semula. Yang diperkenankan ialah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4. Prinsip yang diatur dalam Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingan, agar bisa terlepas dari ketidak benaran penegakan hukum. Oleh karena upaya ini memberi kesempatan untuk melumpuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbalik menjadi bumerang merugikan diri pemohon. Lain halnya dalam putusan tingkat banding atau kasasi, dalam proses tersebut putusan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga masih diperkenankan menjatuhkan putusan baik yang berupa memberatkan atau meringankan kepada terdakwa.¹⁹⁾

b. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Putusan

¹⁹⁾ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, 2007, Bandung, hlm. 639.

Atas yang kedua pada upaya peninjauan kembali “tidak mutlak” menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan eksekusi. Peninjauan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus pelaksanaan putusan. Proses permintaan peninjauan kembali berjalan terus, namun pelaksanaan putusan juga berjalan terus. Apakah ketentuan ini “*imperatif*” atau tidak ? saya rasa tidak imperatif secara kaku! Dapat ditinjau secara kasuistis, tergantung pada keadaan yang meliputi permintaan peninjauan kembali. Seandainya berdasar pemeriksaan Pengadilan Negeri, alasan yang diajukan terpidana sedemikian rupa sifat dan kualitasnya, benar-benar diyakini dapat melumpuhkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali, lebih bijaksana untuk menanggukkan putusan yang diminta peninjauan kembali, lebih bijaksana untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi. Benar kita mengakui bahwa upaya peninjauan kembali tidak mulus dan mudah, dan seperti dikatakan, dari sekian banyak permintaan, hanya satu dua yang dibenarkan dan seperti dikatan. Dari sekian banyak permintaan, hanya satu dua yang dibenarkan. Akan tetapi, dalam hal-hal yang eksepsional dapat dilakukan penangguhan atau penghentian pelaksanaan putusan, sehingga ketentuan Pasal 268 ayat (1) dapat sedikit diperlunak : permintaan peninjauan kembali tidak secara mutlak menaggukkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan. Namun anjuran pelunakan bunyi Pasal 268 ayat (1) jangan

disalahgunakan. Sikap serepangan menimbulkan bahaya dan keguncangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Yang dikehendaki ialah sikap dan kebijaksanaan yang matang dan beralasan serta mengaitkan dengan jenis tindak pidana maupun dengan sifat dan kualitas alasan yang menjadi landasan permintaan peninjauan kembali.²⁰⁾

c. Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali

Pasal 268 ayat (3), membenarkan atau memperkenankan permintaan peninjauan kembali atas suatu perkara “hanya satu kali saja”. Prinsip ini berlaku terhadap permintaan kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan kasasi maupun dalam permintaan kasasi demi hukum prinsip ini tidak begitu menyentuh rasa keadilan. Lain halnya dalam upaya peninjauan kembali, asas ini agak menyentuh rasa keadilan. Seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Sebab dengan asas ini telah tertutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada saat-saat terakhir. Misalnya, A mengajukan permintaan peninjauan kembali atas alasan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Permintaan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Berselang beberapa tahun setelah menjalani pelaksanaan putusan,

²⁰⁾ Ibid hlm 639

benar-benar A menjumpai keadaan baru yang sifat kualitasnya mampu melumpuhkan keadaan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut. Bagaimana nasib dan keadilan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut. Bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa A dalam hal yang seperti ini? A terpaksa pasrah pada nasib yang dijerumuskan oleh prinsip demi tegaknya kepastian hukum. Sekalipun A telah menemukan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang dapat menyingkirkan keadaan-keadaan yang mendasari putusan, namun keadaan baru itu harus dibuang percuma, sebab hal itu tak dapat lagi dipergunakan sebagai senjata, karena undang-undang tidak memperkenankan permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Adil dan benarkah hal yang demikian? Memang rasanya tidak adil, sehingga patut membuka kemungkinan untuk setiap kali mengajukan permintaan peninjauan kembali. Akan tetapi cocok jugakah proses yang demikian? Memang kurang rasional, sebab kalau pintu untuk itu tetap terbuka lebar sampai beberapa kali, tugas pokok pengadilan pasti kacau berantakan, hanya untuk melayani permintaan peninjauan kembali. Dan tukang hasut pun akan simpang siur berkeliaran mendorong terpidana untuk terus menerus mengajukan permintaan peninjauan kembali. Cuma rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesempatan dua kali, dan jangan satu kali. Jalan kompromi sebenarnya dapat ditempuh pembuat undang-undang dengan cara menetapkan

permintaan peninjauan kembali untuk kedua kalinya “tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama” dengan permintaan peninjauan kembali yang pertama. Dengan rumusan yang demikian, pada satu segi masih tetap terbuka kemungkinan ditegakkan hukum dan keadilan, sedang pada segi yang lain dibatasi kemungkinan anarki dalam lembaga upaya hukum tersebut.²¹⁾

D. Jaksa Penuntut Umum

a. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP mendefinisikan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP mendefinisikan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan juga, bahwa Jaksa menyangkut jabatannya sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi dari lembaga kejaksaan.²²⁾

Jaksa dipahami sebagai Pegawai Kejaksaan. Sementara Penuntut Umum dimaknai sebagai Jaksa yang melaksanakan fungsi penuntutan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum diartikan sama dengan Penuntut

²¹⁾ Ibid hlm 642

²²⁾ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, 2004*, Jakarta, hlm 20

Umum dan digunakan sebagai penegas bahwa yang dimaksudkan adalah Jaksa yang melakukan penuntutan. Penyebutan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik umumnya di masyarakat ini juga ditujukan untuk membedakan tugas dan fungsi dari Jaksa selain melakukan penuntutan di Pengadilan yaitu Penyidik misalnya (Jaksa Penyidik).

b. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Tugas dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dijelaskan bahwa tugas secara luas tidak terbatas pada kewenangan dalam hal proses hukum acara pidana. Misalnya di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah sebagai Penggugat atau Tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Selain itu di dalam tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan pada bagian pidana tugas dan wewenang kejaksaan termasuk diantaranya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks inilah, istilah Jaksa Penuntut Umum ini dipahami sebagai pembela terhadap tugas dan kewenangan Jaksa yang lain selain dari tugas penuntutan dalam proses peradilan pidana.

c. Wewenang Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali

1. Kewenangan jaksa mengajukan PK menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pihak yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali menurut ketentuan Pasal 263 KUHAP ialah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan sama sekali. Hal ini, menurut Parman Soeparman kurang adil, karena ayat (3) Pasal itu menentukan juga terhadap perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Berbeda dengan *Reglement of de Strafvordering* maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang menentukan selain terpidana atau ahli warisnya, permintaan peninjauan kembali juga dapat dilakukan oleh jaksa agung.

2. Kewenangan Jaksa Mengajukan PK berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan sama dengan yang tertuang di dalam KUHAP. Dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Kedua Khusus, Pasal 35 menyebutkan tentang tugas dan wewenang Jaksa Agung yang meliputi:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberika oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tugas dan wewenang Kejaksaan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Jaksa Agung tidak terdapat kewenangan bagi Jaksa untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Didalam Undang-Undang Kejaksaan hanya menyebutkan kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan upaya kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Berdasarkan undang-undang ini, Jaksa tidak berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak

yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.” Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.

E. Putusan Perkara Pidana

1. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana

Berdasarkan etimologi atau asal kata, “Arti “ putusan”, yang diterjemahkan dari vonis (latin), adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pendapat senada mengatakan, “Istilah kata putusan dalam praktek pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “*eind vonnis*.”²³⁾

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHAP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan redaksionalnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP,

²³⁾Ansorie Sabuan , *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm: 198.

yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut terdapat tiga bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana menurut KUHAP, yakni: putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan yang mengandung pemidanaan, yang akan diuraikan secara ringkas seperti berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Menurut Wiryono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni”.²⁴⁾

Djoko Prakoso berpendapat *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

²⁴⁾Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2003, hlm: 93.

Selanjutnya Harun M mengatakan Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Apabila dicermati dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dalam merumuskan pengertian putusan bebas (*vrijspraak*) pada prinsipnya dalam definisi mereka mengandung unsur-unsur yang sama, yakni menyiratkan adanya unsur kesalahan dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak memberikan dasar keyakinan kepada hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa. Dasar hukum pengaturan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*), yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

Mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim seperti berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁵⁾

Pasal 183 KUHAP dinyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Jadi putusan atau vonis hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian.

²⁵⁾ M Yahya Harahap, OpCit hlm 965

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Mencermati ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, bahwa pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pemidanaan (*veroordeling*), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuiktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-alat bukti

konvensional yang diakui oleh KUHAP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut Moeljatno, mengatakan, bahwa kesalahan adalah, “Adanya keadaan psycis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”²⁶⁾

2. Putusan Bebas Murni (*Zuivere*) dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere*)
 - a. Putusan Bebas Murni (*Zuivere*)

Secara teori (menurut KUHAP) atau pembentuk Undang-undang hanya mengenal dan memakai satu istilah, yakni putusan bebas, tanpa kualifikasi bebas murni dan bebas tidak murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

²⁶⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta ,2015. Hlm 106

Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut adalah senada dengan pandangan doktrina yang menyatakan, “Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.”²⁷⁾

Sedangkan Soedirdjo, menyatakan, “Pembebasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi disebut pembebasan murni”. Pendapat Soedirjo ini memuat esensi yang sama dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Dengan demikian bahwa putusan bebas murni pada hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP.

b. Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere*)

²⁷⁾ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm: 234.

Menurut Soedirjo Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*). Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah yang sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan hakim memberikan interpretasi itu keliru sehingga dianggap tidak terbukti.²⁸⁾

Pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum, yang merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum itu disebut pelepasan dari segala tuntutan hukum secara terselubung (*bedekt ontslag van rechts vervolging*). Misalnya tindak pidana yang didakwakan terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan). Dalam keadaan demikian seharusnya putusan berbunyi "pelepasan dari segala tuntutan hukum", tetapi karena kekeliruan, hakim menyatakan terdakwa "dibebaskan dari dakwaan". Untuk membuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya merupakan suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum,

²⁸⁾ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta. Hlm 87

memerlukan pembahasan yuridis, yang membuktikan bahwa amar putusan yang berbunyi pembebasan itu adalah keliru.

Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.

Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.